



P U T U S A N
Nomor 326/Pid.B/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm);
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mentaos Timur Rt.03 Rw.04 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (mekanik Bengkel);

Terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) ditangkap pada tanggal 25 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VI/RES.1.12/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik Tidak Ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 November 2018 Nomor 326/Pid.B/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 November 2018 Nomor 326/Pen.Pid/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURWO SUMANTO Bin SASTRO SUPATMO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Memutuskan mengenai barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam unguDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa PURWO SUMANTO Bin SASTRO SUPATMO (Alm) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya di tahun 2018 bertempat di Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*, yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

-----Berawal dari keinginan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) maka untuk merealisasikan keinginannya tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.00 wita tepatnya Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa membeli angka permainan judi jenis togel kepada MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm), dengan cara melalui SMS di handphone merk Samsung warna hitam ungu milik terdakwa lalu dikirimkan ke handphone merk Nokia warna merah milik saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) yang isinya 61x5 58x5 untuk pemasangan nomor judi jenis togel yang akan terdakwa mainkan dengan nominal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya karena ingin memperbesar kemungkinan kemenangan yang nantinya menurut terdakwa, terdakwa memperoleh hasil kemenangan yang besar apabila nomor yang terdakwa mainkan tepat atau keluar maka pada pukul 16.28 wita terdakwa membeli lagi nomor permainan judi jenis togel tersebut dengan menitipkan pembeliannya kepada saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) melalui handphone milik terdakwa yang ditujukan ke handphone merk Nokia warna hitam milik saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) yang isinya 61.65x5 dengan uang pembelian senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk uang pembelian angka

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi togel tersebut baik pembelian yang dilakukan terhadap saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) dan saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) akan terdakwa bayarkan dengan cara menyusul atau bayar dibelakang karena terdakwa sudah beberapa kali membeli angka permainan judi togel kepada para saksi sehingga sudah ada hubungan saling kepercayaan saja selanjutnya pada pukul 17.00 wita pada saat terdakwa berjalan di Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya menebak angka saja dan tidak dapat ditentukan kemenangannya serta cara memainkannya tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya serta dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu berupa sejumlah uang selanjutnya untuk permainan judi jenis togel itu sendiri cara melakukan permainan judinya yaitu apabila pemasang telah menentukan pilihannya untuk memasang angka-angka judi togel misalnya angka pasangan 2 (dua) angka 61 (enam puluh satu) dengan nominal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka pemasangan tersebut keluar atau tepat yang keluar juga 61 (enam puluh satu) maka pemasang atau pemain akan mendapatkan uang kemenangan tersebut sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa PURWO SUMANTO Bin SASTRO SUPATMO (Alm) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018 bertempat di Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan



Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303*, yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

-----Berawal dari keinginan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) maka untuk merealisasikan keinginannya tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.00 wita tepatnya Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa membeli angka permainan judi jenis togel kepada MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm), dengan cara melalui SMS di handphone merk Samsung warna hitam ungu milik terdakwa lalu dikirimkan ke handphone merk Nokia warna merah milik saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) yang isinya 61x5 58x5 untuk pemasangan nomor judi jenis togel yang akan terdakwa mainkan dengan nominal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya karena ingin memperbesar kemungkinan kemenangan yang nantinya menurut terdakwa, terdakwa memperoleh hasil kemenangan yang besar apabila nomor yang terdakwa mainkan tepat atau keluar maka pada pukul 16.28 wita terdakwa membeli lagi nomor permainan judi jenis togel tersebut dengan menitipkan pembeliannya kepada saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) melalui handphone milik terdakwa yang ditujukan ke handphone merk Nokia warna hitam milik saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) yang isinya 61.65x5 dengan uang pembelian senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk uang pembelian angka permainan judi togel tersebut baik pembelian yang dilakukan terhadap saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) dan saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) akan terdakwa bayarkan dengan cara menyusul atau bayar dibelakang karena terdakwa sudah beberapa kali membeli angka permainan judi togel kepada para saksi sehingga sudah ada hubungan saling kepercayaan saja selanjutnya pada pukul 17.00 wita pada saat terdakwa berjalan di Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya menebak angka saja dan tidak dapat ditentukan kemenangannya



sehingga permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya serta dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu berupa sejumlah uang selanjutnya untuk permainan judi jenis togel itu sendiri cara melakukan permainan judinya yaitu apabila pemasang telah menentukan pilihannya untuk memasang angka-angka judi togel misalnya angka pasangan 2 (dua) angka 61 (enam puluh satu) dengan nominal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka pemasangan tersebut keluar atau tepat yang keluar juga 61 (enam puluh satu) maka pemasang atau pemain akan mendapatkan uang kemenangan tersebut sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi POLTAK HUTASOIT bin ARRY P. HUTASOIT:

- Bahwa saksi mengamankan pembeli togel yaitu Terdakwa di Jalan Mentaos Timur Rt 03 Rw 04 Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga /pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Mentaos Timur Rt 03 Rw 04 Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, Terdakwa tersebut mengakui telah membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR, kemudian dilakukan penangkapan terhadap MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dirumahnya Jalan Irigasi



Rt.10 Rw 04 No.90 Kel.Sei Paring Kec.Martapura Kab.Banjara (posisi rumah MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dipinggir jalan dan mudah untuk dikunjungi masyarakat umum), dari tangan MASKUR PRAYITNO Als MASKUR didapatkan barang bukti berupa 1(satu)buah Handphone Merk Nokia Warna merah,dan uang tunai sebesar Rp812.000-(delapan ratus dua belas ribu rupiah),selanjutnya MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum, sedangkan Terdakwa juga diminta keterangan sebagai saksi karena telah membeli angka-angka judi togel tersebut kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) yaitu apabila pembeli membeli angka togel yaitu dua angka, tiga angka, empat angka. Kalau pembeli membeli dua angka judi togel sebesar Rp.Rp. 1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp60.000-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp.Rp. 1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp300.000-(tiga ratus ribu rupiah), kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp. 1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp2.000.000-(dua juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel dengan memasang angka judi togel orang yang memasang atau membeli kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya untung-untungan);
- Bahwa barang milik Terdakwa yang saksi sita berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu (handphone milik Terdakwa digunakan/dipakai untuk mengirim angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR di Jalan Mentaos Timur Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru), Dan barang milik MASKUR PRAYITNO Als MASKUR yang saksi sita berupa 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Warna merah,dan uang tunai sebesar Rp812.000-(delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi JAMIATUL RIZQI bin H. SABRAN :

- Bahwa saksi mengamankan pembeli togel yaitu Terdakwa di Jalan Mentaos Timur Rt 03 Rw 04 Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga /pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Mentaos Timur Rt 03 Rw 04 Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, Terdakwa tersebut mengakui telah membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR, kemudian dilakukan penangkapan terhadap MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dirumahnya Jalan Irigasi Rt.10 Rw 04 No.90 Kel.Sei Paring Kec.Martapura Kab.Banjar (posisi rumah MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dipinggir jalan dan mudah untuk dikunjungi masyarakat umum), dari tangan MASKUR PRAYITNO Als MASKUR didapatkan barang bukti berupa 1(satu)buah Handphone Merk Nokia Warna merah,dan uang tunai sebesar Rp812.000-(delapan ratus dua belas ribu rupiah),selanjutnya MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum, sedangkan Terdakwa juga diminta keterangan sebagai saksi karena telah membeli angka-angka judi togel tersebut kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) yaitu apabila pembeli membeli angka togel yaitu dua angka, tiga angka, empat angka. Kalau pembeli membeli dua angka judi togel sebesar Rp.Rp. 1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp60.000-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp.Rp. 1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp300.000-(tiga ratus ribu rupiah), kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



Rp. 1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp2.000.000-(dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi togel dengan memasang angka judi togel orang yang memasang atau membeli kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya untung-untungan);
- Bahwa barang milik Terdakwa yang saksi sita berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu (handphone milik Terdakwa digunakan/dipakai untuk mengirim angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR di Jalan Mentaos Timur Kel.Mentaos Kec.Banjarnbaru Utara Kota Banjarnbaru), Dan barang milik MASKUR PRAYITNO Als MASKUR yang saksi sita berupa 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Warna merah,dan uang tunai sebesar Rp812.000-(delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ERVINA Binti GUSTI JAYANSYAH, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan saksi telah menerima titipan angka judi togel dari teman saksi an. SUPRI YANTO,kemudian angka judi togel tersebut saksi kirimkan lagi kepada penjual/bandar an. BERAHIM Alias AHIM melalui sms ke handphone BERAHIM Alias AHIM, untuk alamat tinggal BERAHIM Alias AHIM jalan Batas Kota Gang Melati Rt.8 Rw.3 Kel.Sungai Paring Kec. Martapura Kab.Banjarnbaru;
- Bahwa Saksi menerima titipan angka judi togel dari teman saksi an. SUPRI YANTO Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.28 Wita dirumah saksi yang mana SUPRI YANTO mengirim titipan angka melalui handphonenya ke handphone saksi merk nokia warna biru, angka judi togelnya yaitu (61.65x5). Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima titipan angka judi togel dari teman saksi an. SUPRI YANTO tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.28 Wita,saksi menerima titipan angka judi togel dari SUPRI YANTO dengan cara menerima sms angka judi togel di handphone saksi merk nokia warna biru yaitu (61.65x5),sewaktu saksi menerima sms tersebut saksi dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUPRI YANTO bertitip angka judi togel kepada saksi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 tersebut hanya sekali, angkanya yaitu (61.65x5);
- Bahwa Sms angka judi togel yang SUPRI YANTO titipkan kepada saksi yaitu (61.65x5) tersebut saksi kirim ke handphone BERAHIM Alias AHIM dan telah diterimanya, dan saksi juga membeli angka judi togel kepada BERAHIM Alias AHIM yaitu (82x5) (02x8) (20x2) dan (61x3) (05x5) dan (56.26.45x456x3) (56.53.59.65x2) dan uang pembayaran angka judi togel juga sudah diterima BERAHIM Alias AHIM total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi mengirim angka judi togel tersebut ke BERAHIM Alias AHIM diketahui oleh Polisi karena SUPRI YANTO sudah dimintai keterangan oleh Polisi, kemudian Polisi meminta saksi untuk memberitahukan atau menunjukkan rumah BERAHIM Alias AHIM tersebut, kemudian Polisi menangkap BERAHIM Alias AHIM dirumahnya jalan Batas Kota Gang Melati Rt.8 Rw.3 Kel.Sungai Paring Kec. Martapura Kab.Banjar, sedangkan saksi juga diminta keterangan sebagai saksi karena telah mengirimkan angka judi togel yang dibeli teman SUPRI YANTO yaitu Terdakwa tersebut ke BERAHIM Alias AHIM;
- Bahwa Polisi menangkap BERAHIM Alias AHIM pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 21.00 Wita di jalan Batas Kota Gang Melati Kel.Sungai Paring Kec. Martapura Kab.Banjar, BERAHIM Alias AHIM ditangkap karena melakukan perjudian togel tanpa ijin;
- Bahwa baru sekali SUPRI YANTO menitip kepada saksi untuk membeli angka judi togel tersebut kemudian angka judi togel dari SUPRI YANTO tersebut saksi kirim ke penjual/bandar an. BERAHIM Alias AHIM;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan BERAHIM Alias AHIM maupun dengan SUPRI YANTO tersebut;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) yaitu apabila pembeli membeli angka togel yaitu dua angka, tiga angka, empat angka. Kalau pembeli membeli dua angka judi togel sebesar Rp.Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp60.000-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp300.000-(tiga ratus ribu rupiah), kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyerahan uang pembelian angka judi togel yang SUPRI YANTO titipkan kepada saksi dengan bertitip uang kepada saksi juga, waktunya sebelum angka judi togel keluar;
- Bahwa pengumuman pemenang angka judi togel yang saksi ketahui sekitar jam 20.00 Wita setiap hari main kecuali hari selasa dan jumat, BERAHIM Alias AHIM tidak mempunyai izin dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam gold tersebut adalah barang bukti milik saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan Terdakwa telah membeli angka judi togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa membeli angka judi togel tersebut hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 17.00 Wita, waktu itu Terdakwa berada di jalan Mentaos Timur Rt 03 Rw 04 Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa membeli angka judi togel tersebut kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam ungu milik Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengirimkan sms angka judi togel ke handphone MASKUR PRAYITNO Als MASKUR yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan Terdakwa titip angka judi togel melalui SUPRI YANTO pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.28 Wita melalui handphonenya merk samsung warna hitam ungu milik terdakwa ke handphone SUPRI YANTO merk nokia warna hitam, angka judi togel yang terdakwa titip yaitu (61.65x5) atau dengan besaran uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sms ke handphone MASKUR PRAYITNO Als MASKUR untuk membeli angka judi togel tersebut sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.00 Wita yaitu (61x5) (58x5) total uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa titip angka judi togel kepada SUPRI YANTO hanya sekali yaitu pada hari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.28 Wita yaitu (61.65x5) atau dengan besaran uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sms Terdakwa ke handphone MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut telah diterimanya dan uang yang terdakwa bayar untuk membeli ke semua angka judi togel tersebut Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah), Terdakwa membeli angka judi togel tersebut diketahui oleh Polisi kemudian Polisi meminta Terdakwa untuk memberitahukan kepada siapa Terdakwa membeli angka judi togel tersebut Terdakwa jawab kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR, kemudian Polisi juga meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut, kemudian Polisi menangkap MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dirumahnya, sedangkan Terdakwa juga diminta keterangan sebagai saksi karena telah membeli angka-angka judi togel tersebut kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan sms titipan angka togel Terdakwa ke handphone SUPRI YANTO juga diterimanya dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah), Terdakwa menitip angka judi togel tersebut juga diketahui Polisi kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa kepada siapa titip angka judi togel dan Terdakwa katakan kepada SUPRI YANTO kemudian SUPRI YANTO juga diamankan oleh pihak kepolisian karena menerima titipan angka judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa Polisi menangkap MASKUR PRAYITNO Als MASKUR pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 18.00 Wita di rumahnya jalan Irigasi Rt.10 Rw 04 No.90 Kel.Sei Paring Kec.Martapura, MASKUR PRAYITNO Als MASKUR ditangkap karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan Terdakwa hanya sekali titip angka judi togel kepada SUPRI YANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut dan SUPRI YANTO adalah kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah karena melibatkan saudara kandung Terdakwa dalam hal ini (bertitip angka judi togel kepadanya);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut (membeli angka judi togel dari MASKUR PRAYITNO Als MASKUR) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) yaitu apabila pembeli membeli angka togel yaitu dua angka, tiga angka, empat angka. Kalau pembeli membeli dua angka judi togel sebesar Rp. Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000-(tiga ratus ribu rupiah), kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli /memasang angka judi togel (toto gelap) kepada sdr MASKUR PRAYITNO Als MASKUR kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya untung-untungan);
- Bahwa cara penyerahan uang untuk memasang angka judi togel (toto gelap) kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR bisa sebelum angka keluar;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian mengamankan atau melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa membeli judi togel, barang bukti yang disita Kepolisian tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu yang Terdakwa gunakan untuk membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan menitip angka judi togel kepada SUPRI YANTO;
- Bahwa untuk pemesanan angka judi togel yang Terdakwa ketahui setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa pengumuman pemenang angka judi togel yang Terdakwa ketahui sekitar jam 20.00 Wita setiap hari main kecuali hari selasa dan jumat, terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara pesan angka judi togel tersebut lewat sms dan cara bayar ke MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut secara langsung sebelum angka togel keluar;
- Bahwa Terdakwa beli angka judi togel ke MASKUR PRAYITNO Als MASKUR kurang lebih 1 (satu) bulan dan yang Terdakwa ketahui MASKUR PRAYITNO Als MASKUR pekerjaannya sopir;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung (Samsung lipat) tersebut adalah barang bukti terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan menitip angka judi togel kepada SUPRI YANTO;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan, serta telah disita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa membeli angka judi togel tersebut hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 17.00 Wita, waktu itu Terdakwa berada di jalan Mentaos Timur Rt 03 Rw 04 Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa membeli angka judi togel tersebut kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam ungu milik Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengirimkan sms angka judi togel ke handphone MASKUR PRAYITNO Als MASKUR yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan Terdakwa titip angka judi togel melalui SUPRI YANTO pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.28 Wita melalui handphonenya merk samsung warna hitam ungu milik Terdakwa ke handphone SUPRI YANTO merk nokia warna hitam, angka judi togel yang terdakwa titip yaitu (61.65x5) atau dengan besaran uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengirimkan sms ke handphone MASKUR PRAYITNO Als MASKUR untuk membeli angka judi togel tersebut sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.00 Wita yaitu (61x5) (58x5) total uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa titip angka judi togel kepada SUPRI YANTO hanya sekali yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.28

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita yaitu (61.65x5) atau dengan besaran uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah);

- ❖ Bahwa benar sms Terdakwa ke handphone MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut telah diterimanya dan uang yang terdakwa bayar untuk membeli ke semua angka judi togel tersebut Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah), Terdakwa membeli angka judi togel tersebut diketahui oleh Polisi kemudian Polisi meminta Terdakwa untuk memberitahukan kepada siapa Terdakwa membeli angka judi togel tersebut Terdakwa jawab kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR, kemudian Polisi juga meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut, kemudian Polisi menangkap MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dirumahnya, sedangkan Terdakwa juga diminta keterangan sebagai saksi karena telah membeli angka-angka judi togel tersebut kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan sms titipan angka togel Terdakwa ke handphone SUPRI YANTO juga diterimanya dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000-(sepuluh ribu rupiah), Terdakwa menitip angka judi togel tersebut juga diketahui Polisi kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa kepada siapa titip angka judi togel dan Terdakwa katakan kepada SUPRI YANTO kemudian SUPRI YANTO juga diamankan oleh pihak kepolisian karena menerima titipan angka judi togel dari Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Polisi menangkap MASKUR PRAYITNO Als MASKUR pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 18.00 Wita di rumahnya jalan Irigasi Rt.10 Rw 04 No.90 Kel.Sei Paring Kec.Martapura, MASKUR PRAYITNO Als MASKUR ditangkap karena melakukan perjudian togel;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan Terdakwa hanya sekali titip angka judi togel kepada SUPRI YANTO;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut dan SUPRI YANTO adalah kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah karena melibatkan saudara kandung Terdakwa dalam hal ini (bertitip angka judi togel kepadanya);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut (membeli angka judi togel dari MASKUR PRAYITNO Als MASKUR) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar cara permainan judi togel (toto gelap) yaitu apabila pembeli membeli angka togel yaitu dua angka, tiga angka, empat angka. Kalau pembeli membeli dua angka judi togel sebesar Rp.Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000-(tiga ratus ribu rupiah), kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp1000-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membeli /memasang angka judi togel (toto gelap) kepada sdr MASKUR PRAYITNO Als MASKUR kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya untung-untungan);
- ❖ Bahwa benar cara penyerahan uang untuk memasang angka judi togel (toto gelap) kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR bisa sebelum angka keluar;
- ❖ Bahwa benar saat itu petugas Kepolisian mengamankan atau melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa membeli judi togel, barang bukti yang disita Kepolisian tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu yang Terdakwa gunakan untuk membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan menitip angka judi togel kepada SUPRI YANTO;
- ❖ Bahwa benar untuk pemesanan angka judi togel yang Terdakwa ketahui setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- ❖ Bahwa benar pengumuman pemenang angka judi togel yang Terdakwa ketahui sekitar jam 20.00 Wita setiap hari main kecuali hari Selasa dan Jumat, terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi togel tersebut;
- ❖ Bahwa benar cara pesan angka judi togel tersebut lewat sms dan cara bayar ke MASKUR PRAYITNO Als MASKUR tersebut secara langsung sebelum angka togel keluar;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa beli angka judi togel ke MASKUR PRAYITNO Als MASKUR kurang lebih 1 (satu) bulan dan yang Terdakwa ketahui MASKUR PRAYITNO Als MASKUR pekerjaannya sopir;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung (Samsung lipat) tersebut adalah barang bukti terdakwa membeli angka judi togel kepada MASKUR PRAYITNO Als MASKUR dan menititip angka judi togel kepada SUPRI YANTO;
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi togel tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu : melanggar Primair : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Atau Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang delik unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dimana terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya atau yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggungjawab didepan hukum. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut terurai dalam peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari keinginan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) maka untuk merealisasikan keinginannya tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.00 wita tepatnya Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa membeli angka permainan judi jenis togel kepada MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm), dengan cara melalui SMS di handphone merk Samsung warna hitam ungu milik terdakwa lalu dikirimkan ke handphone merk Nokia warna merah milik saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) yang isinya 61x5 58x5 untuk pemasangan nomor judi jenis togel yang akan terdakwa mainkan dengan nominal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya karena ingin memperbesar kemungkinan kemenangan yang nantinya menurut terdakwa, terdakwa memperoleh hasil kemenangan yang besar apabila nomor yang terdakwa mainkan tepat atau keluar maka pada pukul 16.28 wita terdakwa membeli lagi nomor permainan judi jenis togel tersebut dengan menitipkan pembelannya kepada saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) melalui handphone milik terdakwa yang ditujukan ke handphone merk Nokia warna hitam milik saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) yang isinya 61.65x5 dengan uang pembelian senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk uang pembelian angka permainan judi togel tersebut baik pembelian yang dilakukan terhadap saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) dan saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) akan terdakwa bayarkan dengan cara menyusul atau bayar dibelakang karena terdakwa sudah beberapa kali membeli angka permainan judi togel kepada para saksi sehingga sudah ada hubungan saling kepercayaan saja selanjutnya pada pukul 17.00 wita pada saat terdakwa berjalan di Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya menebak angka saja dan tidak dapat ditentukan kemenangannya serta cara memainkannya tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya serta dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu berupa sejumlah uang selanjutnya untuk permainan judi jenis togel itu sendiri cara melakukan permainan judinya yaitu apabila pemasang telah menentukan pilihannya untuk memasang angka-angka judi togel misalnya angka pasangan 2 (dua) angka 61 (enam puluh satu) dengan nominal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka pemasangan tersebut keluar atau tepat yang keluar juga 61 (enam puluh satu) maka pemasang atau pemain akan mendapatkan uang kemenangan tersebut sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP yang delik unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dimana terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya atau yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggungjawab didepan hukum.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa unsur tersebut terurai dalam peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari keinginan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) maka untuk merealisasikan keinginannya tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.00 wita tepatnya Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa membeli angka permainan judi jenis togel kepada MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm), dengan cara melalui SMS di handphone merk Samsung warna hitam ungu milik terdakwa lalu dikirimkan ke handphone merk Nokia warna merah milik saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) yang isinya 61x5 58x5 untuk pemasangan nomor judi jenis togel yang akan terdakwa mainkan dengan nominal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya karena ingin memperbesar kemungkinan kemenangan yang nantinya menurut terdakwa, terdakwa memperoleh hasil kemenangan yang besar apabila nomor yang terdakwa mainkan tepat atau keluar maka pada pukul 16.28 wita terdakwa membeli lagi nomor permainan judi jenis togel tersebut dengan menitipkan pembeliannya kepada saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) melalui handphone milik terdakwa yang ditujukan ke handphone merk Nokia warna hitam milik saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) yang isinya 61.65x5 dengan uang pembelian senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk uang pembelian angka permainan judi togel tersebut baik pembelian yang dilakukan terhadap saksi MASKUR PRAYITNO Alias MASKUR Bin MUJIONO (Alm) dan saksi SUPRI YANTO Bin SASRO PARMAN (Alm) akan terdakwa bayarkan dengan cara menyusul atau bayar dibelakang karena terdakwa sudah beberapa kali membeli angka permainan judi togel kepada para saksi sehingga sudah ada hubungan saling kepercayaan saja selanjutnya pada pukul 17.00 wita pada saat terdakwa berjalan di Jalan Mentaos Timur Rt. 03 Rw. 04 langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya menebak angka saja dan tidak dapat ditentukan kemenangannya sehingga permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya serta dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



dari penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu berupa sejumlah uang selanjutnya untuk permainan judi jenis togel itu sendiri cara melakukan permainan judinya yaitu apabila pemasang telah menentukan pilihannya untuk memasang angka-angka judi togel misalnya angka pasangan 2 (dua) angka 61 (enam puluh satu) dengan nominal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka pemasangan tersebut keluar atau tepat yang keluar juga 61 (enam puluh satu) maka pemasang atau pemain akan mendapatkan uang kemenangan tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pembeli membeli tiga angka judi togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau pembeli membeli empat angka judi togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka kalau angka kena/menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Subsidiar dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dilarang namun tetap dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWO SUMANTO bin SASTRO SUPATMO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ungu Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami : LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ARIYANTO WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Bjb



RESNI NOORSARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)